



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 178, 2016

KY. Tindak Pidana Korupsi. Hakim Ad Hoc.
Seleksi.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.
2. Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung.
3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
7. Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
8. Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
9. Tim teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
10. Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk menetapkan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang akan disampaikan kepada DPR.
11. Penyampaian Usulan kepada DPR adalah penyampaian hasil Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR.
12. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota

Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

13. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi hakim *ad hoc* tipikor dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dilaksanakan melalui:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Uji Kelayakan;
- d. Penetapan Kelulusan; dan
- e. Penyampaian Usulan kepada DPR.

BAB II

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
- (2) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim *ad hoc* tipikor dari Mahkamah Agung.
- (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan tenggat waktu

Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

- (4) Tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman.
- (5) Selama tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial menerima Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Pendaftar Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - e. berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
 - h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
 - j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
 - k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.
- (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;